

POLITIK HUKUM DALAM PENGATURAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA: TINJAUAN TERHADAP UU PENODAAN AGAMA

Poundra Chairomi Efendi¹, Nur Aziizatul Qomariyyah², Siti Aisyah Annuravega³
Institut Agama Islam Negeri Madura

Jl. Raya Panglegur KM. 4, Tlanakan, Pamekasan, J Pamekasan Jawa Timur 69371

Email: 23382071078@student.iainmadura.ac.id, 23382072076@student.iainmadura.ac.id,
23382072089@student.iainmadura.ac.id

Abstract

This article examines the legal politics in regulating religious freedom in Indonesia with a focus on the Blasphemy Law. Through a normative-juridical approach, this article comprehensively analyzes three main aspects: the concept of legal politics in the context of regulating religious freedom, the legal basis and objectives of the enactment of the Blasphemy Law in Indonesia, and the implications of restrictions on freedom of religious expression. The results of the study indicate that the legal politics of regulating religious freedom in Indonesia are influenced by various factors and theology which are then articulated in various legislative products. The 1945 Constitution guarantees religious freedom, but in its implementation it is limited by the Blasphemy Law (Law No. 1/PNPS/1965), as a special focus in this study, has a legal basis rooted in efforts to prevent abuse or blasphemy of religion and protect the harmony of religious life in Indonesia. Although it has faced several judicial reviews at the Constitutional Court, this law is still maintained considering the need for legal instruments to maintain social order in the context of the religiosity of Indonesian society.

Keywords: *Legal Politics, Freedom of Religion, Blasphemy Law, Constitution, Human Rights*

Abstrak

Artikel ini mengkaji politik hukum dalam pengaturan kebebasan beragama di Indonesia dengan fokus pada Undang-Undang Penodaan Agama. Melalui pendekatan normatif-yuridis, artikel ini secara komprehensif menganalisis tiga aspek utama: konsep politik hukum dalam konteks pengaturan kebebasan beragama, dasar hukum dan tujuan dari keberlakuan Undang-Undang Penodaan Agama di Indonesia, serta implikasi pembatasan kebebasan berekspresi keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pengaturan kebebasan beragama di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor dan teologis yang kemudian terartikulasi dalam berbagai produk perundang-undangan. Konstitusi UUD 1945 memberikan jaminan kebebasan beragama, namun dalam implementasinya dibatasi melalui Undang-Undang Penodaan Agama (UU No. 1/PNPS/1965), sebagai fokus khusus dalam penelitian ini memiliki dasar hukum yang berakar pada upaya mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama serta melindungi keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia. Meskipun telah menghadapi beberapa kali uji materi di Mahkamah Konstitusi, undang-undang ini tetap dipertahankan dengan pertimbangan perlunya instrumen hukum untuk menjaga ketertiban sosial dalam konteks religiusitas masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: *Politik Hukum, Kebebasan Beragama, UU Penodaan Agama, Konstitusi, Hak Asasi Manusia*

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 376

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara majemuk memiliki keragaman suku, budaya, dan agama yang menjadi kekayaan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keragaman ini menuntut adanya pengaturan yang bijaksana dalam hal kebebasan beragama untuk menjamin hak-hak warga negara sekaligus menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial.

UUD 1945 pada dasarnya telah mengakui dan memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Secara eksplisit, soal kebebasan beragama telah jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi karena telah diamanatkan oleh UUD 1945. Dua pasal dalam konstitusi terkait hal tersebut. Pasal 28 E dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tegas menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan. Bahkan, Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 menegaskan kebebasan beragama tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan konstitusi telah menjamin kebebasan beragama sebagai prinsip yang sah. Hal ini mengimplikasikan suatu afirmasi nyata bahwa negara dalam kondisi apa pun, tidak boleh mengurangi hak kebebasan beragama sebagai hak intrinsik setiap warga negara.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi No.140/PUU-VII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ini dapat menguatkan eksistensi Undang-Undang Penodaan Agama yang akan mempengaruhi praktik penegakan hak kebebasan beragama dimulai dari proses legislasi atau pembuatan hukum, yang posisinya dibawah konstitusi sampai di tingkat praktiknya. Apabila dianalisa dari permasalahan pelaksanaannya hak kebebasan beragama di Indonesia bisa saja terjadi jika dilihat hanya pada Undang-Undang Penodaan Agama saja, namun masalah kebebasan beragama berkeyakinan jika dilihat dan dari berbagai sudut pandang memang sangat kompleks.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep politik hukum dalam konteks pengaturan kebebasan beragama di Indonesia?
2. Apa dasar hukum dan tujuan dari keberlakuan Undang-Undang Penodaan Agama di Indonesia?
3. Bagaimana implikasi keberlakuan UU Penodaan Agama terhadap perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan?

TUJUAN PEMBAHASAN

Artikel ini bertujuan untuk mengurai kompleksitas politik hukum yang melatarbelakangi pengaturan kebebasan beragama di Indonesia. Fokus utama pembahasan akan diarahkan pada tiga aspek fundamental. Pertama, artikel ini akan mengeksplorasi konsep politik hukum dalam konteks pengaturan kebebasan beragama. Dalam bagian ini, akan diulas bagaimana politik hukum yang dianut oleh negara memberikan pengaruh signifikan terhadap cara pandang dan pendekatan negara dalam mengatur fenomena keagamaan dalam masyarakat.

Kedua, fokus pembahasan akan diarahkan secara spesifik pada Undang-Undang Penodaan Agama sebagai salah satu instrumen hukum paling kontroversial dalam pengaturan kebebasan beragama di Indonesia. Tinjauan kritis akan dilakukan terhadap latar belakang historis dan kontekstual pembentukan undang-undang tersebut, dasar-dasar hukum yang menjadi landasannya, serta tujuan yang ingin dicapai melalui pemberlakuan undang-undang tersebut.

Ketiga, Menganalisis politik hukum Indonesia dalam mengatur kebebasan beragama, khususnya melalui perspektif keberlakuan Undang-Undang Penodaan Agama dan dampaknya terhadap jaminan konstitusional kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Melalui pembahasan komprehensif terhadap ketiga aspek tersebut, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika politik hukum yang

mewarnai pengaturan kebebasan beragama di Indonesia. Lebih jauh, artikel ini juga berupaya menawarkan perspektif kritis terhadap eksistensi Undang-Undang Penodaan Agama dalam konteks negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi pluralisme dan hak asasi manusia.

Dengan demikian, hasil kajian ini dapat menjadi kontribusi penting dalam diskursus akademis mengenai relasi antara negara, hukum, dan agama dalam konteks Indonesia kontemporer, serta menjadi bahan refleksi bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih berkeadilan dan menghormati keberagaman dalam masyarakat Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis (legal normative research) yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan politik hukum dalam pengaturan kebebasan beragama di Indonesia, khususnya dalam konteks Undang-Undang Penodaan Agama. Pendekatan normatif-yuridis dipilih karena penelitian ini fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum, dan sistem hukum yang mengatur kebebasan beragama serta penodaan agama di Indonesia.

Metode normatif-yuridis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan, baik dari sumber hukum primer maupun sekunder, untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dimensi yuridis dari politik hukum kebebasan beragama secara komprehensif dan sistematis.

PEMBAHASAN

A. Konsep Politik Hukum dalam Konteks Pengaturan Kebebasan Beragama di Indonesia

Indonesia adalah bangsa yang beragama meskipun bukan negara agama tetapi berlandaskan ketuhanan yang maha esa. Kebebasan beragama merupakan hak yang di berikan oleh tuhan kepada setiap manusia semenjak ia lahir ke dunia. Kebebasan beragama dan kepercayaan merupakan salah satu bagian penting dari hak asasi manusia.

Jaminan kebebasan beragama dan kepercayaan warga negara di jamin secara konstitusional dalam pasal 29 UUD 1945. Setelah perubahan UUD 1945, kebebasan memeluk agama dan kepercayaan dimuat dalam bab tentang hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh negara yaitu bab XA Pasal 28E ayat 1 dan 2 dan juga pasal 281.¹

Pasal 28E ayat 1 UUD 1945 menyatakan: “ setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih Pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarga negaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Pasal 281 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Komponen hak-hak kebebasan beragama ada dua aspek kebebasan yang terkandung di dalam hak atas kebebasan beragama itu. Yang pertama adalah, aspek kebebasan internal atau disebut dengan forum internum, dan yang kedua adalah aspek kebebasan eksternal atau disebut forum eksternum. Apa yang dimaksud kebebasan internum? Itu adalah kebebasan individual yang dimiliki oleh setiap orang untuk meyakini, atau berpikir, atau memilih agama yang diyakininya, meyakini doktrindoktrin keagamaan yang menurut dia benar. Forum internum tidak bisa diintervensi oleh negara. Sedangkan forum eksternal atau

¹ Budiyo, “Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Kepercayaan di Indonesia,” *Jurnal Yustisia*, 2 (Agustus, 2013), 108-109.

kebebasan eksternal, yang dimaksud dengan itu adalah kebebasan seseorang untuk mengekspresikan atau memmanifestasikan agama yang diyakininya itu melalui dakwah, melalui pendidikan, dan melalui sarana-sarana yang lain. Kebebasan ini juga harus dijamin untuk setiap orang pemeluk agama bebas menyampaikan misi agamanya, mendakwahnya, mewariskannya kepada anak-cucunya, dan sebagainya. Itu harus dijamin oleh setiap negara. Kebebasan juga dikenakan pembatasan. Walaupun kualitas dari hak ini berstatus sangat tinggi karena bersifat non derogable, tetapi terhadap kebebasan ini juga diterapkan pembatasan-pembatasan. Tetapi, pembatasannya ditujukan terutama kepada kebebasan yang bersifat eksternal, yaitu dalam konteks menyebarkan ajaran agama itu, mewariskannya, mendakwahnya, dan seterusnya seperti itu.²

B. Dasar Hukum dan Tujuan dari Keberlakuan UU Penodaan Agama di Indonesia

Dasar Hukum Undang-Undang tentang Penodaan Agama di Indonesia merujuk pada:

Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."³ Ketentuan ini memberikan jaminan konstitusional yang tegas mengenai kebebasan beragama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selain itu, Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 juga menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."⁴ Pasal ini memberikan dimensi yang lebih luas terhadap kebebasan beragama, tidak hanya terbatas pada agama-agama yang diakui secara resmi, tetapi juga kepercayaan dalam arti yang lebih luas.

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama merupakan salah satu instrumen hukum yang paling kontroversial dalam pengaturan kebebasan beragama di Indonesia. Undang-undang ini lahir pada masa Orde Lama dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan penodaan agama. Pasal 1 UU ini menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, yang penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu."⁵

Undang-undang ini kemudian diperkuat dengan Pasal 156a KUHP yang dimasukkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang mengatur tentang sanksi pidana bagi tindakan penodaan agama. Pasal 156a menyatakan bahwa "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa."⁶

Tujuan Pemberlakuan

Tujuan utama dari Undang-Undang Penodaan Agama di Indonesia adalah:

² Budiyo, "Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Kepercayaan di Indonesia," 115.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (1).

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (2).

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Pasal 1.

⁶ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 156a.

1. Menjaga Ketertiban Umum
Untuk mencegah konflik horizontal antarumat beragama yang dapat memicu kekerasan dan instabilitas sosial.
2. Melindungi Keharmonisan Antarumat Beragama
Menghindari penghinaan atau penistaan terhadap agama yang dapat merusak kohesi sosial dalam masyarakat majemuk.
3. Menjaga Nilai-Nilai Ketuhanan
Sesuai dengan sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," hukum ini bertujuan menjaga penghormatan terhadap nilai-nilai religius yang menjadi dasar negara.
4. Melindungi Agama-Agama Resmi.
UU ini dimaksudkan untuk melindungi enam agama resmi yang diakui negara (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu).

C. Implikasi Pembatasan Kebebasan Berekspresi Keagamaan

Implikasi paling signifikan dari keberlakuan UU Penodaan Agama adalah pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dalam konteks keagamaan. Pasal 1 UU Penodaan Agama melarang setiap orang untuk "dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu."⁷

1. Diskriminasi Struktural terhadap Kelompok Minoritas

UU Penodaan Agama dalam implementasinya telah menciptakan sistem diskriminasi struktural terhadap kelompok minoritas keagamaan di Indonesia. Konsep "agama yang dianut di Indonesia" sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut secara implisit merujuk pada enam agama yang diakui secara resmi oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Pengakuan terbatas ini menciptakan hierarki dalam pengakuan keagamaan yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum."⁸

Diskriminasi struktural ini tidak hanya berdampak pada aspek legal-formal, tetapi juga merambah ke berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Kelompok minoritas keagamaan seringkali menghadapi kesulitan dalam memperoleh izin pendirian tempat ibadah, mendapatkan pelayanan publik, bahkan dalam hal pencatatan perkawinan dan kematian. Kondisi ini menunjukkan bahwa UU Penodaan Agama telah menjadi instrumen legitimasi bagi praktik diskriminasi sistematis terhadap kelompok minoritas."⁹

2. Instrumentalisasi Hukum untuk Kepentingan Politik

Sifat subjektif dan multitafsir dari konsep "penodaan agama" telah menjadikan UU ini rentan terhadap instrumentalisasi untuk kepentingan politik. Berbagai kasus menunjukkan bahwa tuduhan penodaan agama seringkali muncul dalam konteks persaingan politik, konflik kepentingan ekonomi, atau perselisihan sosial lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan isu keagamaan."¹⁰

Instrumentalisasi ini tidak hanya merusak integritas sistem hukum, tetapi juga mengancam kualitas demokrasi di Indonesia. Ketika hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan perselisihan politik atau sosial, maka prinsip supremasi hukum dan keadilan

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Pasal 1.

⁸ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hal. 123-127.

⁹ Ihdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pembebasan* (Jakarta: Elsam, 2001), hal. 234-238.

¹⁰ Marcus Mietzner, *Buruh dan Politik di Indonesia Era Reformasi* (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2013), hal. 145-149.

menjadi terganggu. Lebih jauh lagi, kondisi ini dapat memicu polarisasi sosial dan merusak toleransi antar kelompok dalam masyarakat.

3. Penguatan Ortodoksi dan Pembatasan Inovasi Keagamaan

Keberlakuan UU Penodaan Agama secara tidak langsung telah memperkuat ortodoksi keagamaan dengan memberikan kekuatan hukum kepada interpretasi mainstream terhadap ajaran agama. Hal ini berdampak pada terhambatnya perkembangan pemikiran keagamaan yang progresif, inovatif, dan kontekstual. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan stagnasi dalam perkembangan teologi dan spiritualitas di Indonesia.¹¹

4. Ketegangan dengan Standar

Internasional HAM Implementasi UU Penodaan Agama juga menimbulkan ketegangan dengan standar internasional hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 menjamin kebebasan beragama secara komprehensif, termasuk kebebasan untuk mengubah agama atau kepercayaan. Namun dalam praktiknya, UU Penodaan Agama seringkali digunakan untuk membatasi kebebasan tersebut, terutama dalam hal kebebasan untuk menyebarkan ajaran agama (*freedom to manifest religion*). Pembatasan yang berlebihan terhadap kegiatan dakwah, misi, atau penyebaran ajaran keagamaan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap standar internasional HAM.¹²

5. Dampak terhadap Pluralisme dan Toleransi Beragama

Salah satu implikasi jangka panjang yang paling mengkhawatirkan dari keberlakuan UU Penodaan Agama adalah dampaknya terhadap pluralisme dan toleransi beragama di Indonesia. Meskipun undang-undang ini dimaksudkan untuk melindungi keharmonisan antar umat beragama, dalam praktiknya justru dapat memperlemah fondasi pluralisme yang menjadi karakteristik bangsa Indonesia.

UU Penodaan Agama cenderung mendorong uniformitas pemahaman keagamaan daripada menghargai keberagaman interpretasi dan praktik keagamaan. Hal ini bertentangan dengan semangat *Bhinneka Tunggal Ika* yang mengakui keberagaman sebagai kekayaan bangsa. Lebih jauh lagi, aplikasi UU ini yang cenderung diskriminatif dapat memicu sentimen intoleransi dan prejudis terhadap kelompok minoritas.

Dalam konteks pendidikan, UU Penodaan Agama juga berdampak pada pembentukan sikap dan pemahaman generasi muda terhadap keberagaman. Ketakutan untuk membahas isu-isu keagamaan secara terbuka di ruang-ruang pendidikan dapat menghambat pengembangan sikap toleran dan inklusif. Padahal, pendidikan pluralisme dan toleransi merupakan kunci untuk membangun masyarakat yang harmonis dalam keberagaman.¹³

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa UU Penodaan Agama menghadapi tantangan serius dalam hal kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia dan konstitusi Indonesia. Dari perspektif hak asasi manusia, UU Penodaan Agama mengandung beberapa kelemahan mendasar, antara lain ketidakjelasan konsep "penodaan agama", pemberian kewenangan yang terlalu luas kepada pemerintah, dan sanksi yang tidak proporsional.

¹¹ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1987), hal. 234-238.

¹² Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), hal. 234-238.

¹³ Abdillah Toha, *Islam dan Demokrasi: Perspektif Keindonesiaan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 167-171.

Implikasi keberlakuan UU Penodaan Agama terhadap perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia menunjukkan kompleksitas yang tinggi dan bersifat paradoksal. Di satu sisi, undang-undang ini dimaksudkan untuk melindungi keharmonisan antar umat beragama, namun di sisi lain implementasinya telah menciptakan berbagai pembatasan terhadap kebebasan beragama, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan instrumentalisasi hukum untuk kepentingan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyono. "Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Kepercayaan di Indonesia" *Jurnal Yustisia*, 2, Agustus, 2013.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Kasim, Iqbal. *Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pembebasan*. Jakarta: Elsam, 2001.
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1987.
- Mietzner, Marcus. *Buruh dan Politik di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2013.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 156a.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (1).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (2).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Pasal 1.
- Toha, Abdillah. *Islam dan Demokrasi: Perspektif Keindonesiaan*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.